



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 196/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di NGANJUK, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

### L A W A N

**PENGGUGAT ASLI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di NGANJUK, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Pebruari 2008, telah memberi kuasa kepada **DWI DARMINTO, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Desa Setren, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, semula **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 17 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1429 H nomor : 252/Pdt.G/2008/PA.NGJ yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan, menjatuhkan talak satu bain Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, bahwa Tergugat pada tanggal 23 Juni 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 17 Juni 2008 M yang bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1429 H nomor : 252/Pdt.G/2008/PA.NGJ, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juli 2008 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 22 Juli 2008 nomor : 252/Pdt.G/2008/PA.NGJ ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 17 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1429 H nomor : 252/Pdt.G/2008/PA.NGJ dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pemanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan hakim tingkat pertama tanggal 8 April 2008, diperoleh fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat / Pemanding dengan Penggugat / Terbanding terjadi dua tahun setelah perkawinan dan puncaknya sekitar tahun 2007 yaitu Tergugat / Pemanding mengembalikan Penggugat / Terbanding ke orang tuanya dan sejak itu, mereka sudah hidup berpisah empat bulan lebih, tidak satu rumah lagi, hal ini telah diakui oleh Tergugat / Pemanding, dan telah pula diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4, dan SAKSI 5, hanya penyebabnya yang berbeda. Menurut Penggugat / Terbanding antara lain, karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Pembanding jarang berada di rumah sering kerja di luar kota. Sedangkan menurut Tergugat / Pembanding antara lain, karena Penggugat / Terbanding melakukan selingkuh ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Tergugat / Pembanding telah membenarkan dan mengakui bahwa keduanya sudah hidup berpisah tempat tinggal selama empat bulan yaitu Penggugat / Terbanding telah dikembalikan, diserahkan kepada orang tuanya oleh Tergugat / Pembanding dan selama masa tersebut Penggugat / Terbanding tidak pernah didatangi, dikunjungi sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 1 April 2008, maksud Tergugat / Pembanding untuk pelajaran, tetapi yang diterima dan dirasakan oleh Penggugat / Terbanding sebagai pelecehan, penghinaan, dan menyakitkan, sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang tanggal 8 April 2008, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH” dan berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh sebab itu gugatan Penggugat / Terbanding haruslah dikabulkan, hal mana sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam Kitab : FIQHUSSUNNAH jilid II halaman 290 sebagai berikut :

Artinya : “Jika tuduhan isteri di depan Pengadilan terbukti dari bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau dari pengakuan suami, sedangkan hubungan suami-isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in kepada isterinya” ;

Menimbang, bahwa ALLAH SWT melarang membiarkan istri hidup terkandung-kandung dalam kemadlorotan sebagaimana Firman ALLAH SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 231 menyatakan :

**ولا تمسكوهن ضارا ر التعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه**

Artinya : “Janganlah kamu Rujuki (tahan) mereka untuk memberi kemadlorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berarti bahwa rumah tangga Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap sidang pemeriksaan sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor : 252/Pdt.G/2008/PA.NGJ tanggal 17 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1429 H yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A,** sebagai Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum,** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,M.Hum**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**H.MUNARDI, S.H., M.H.**

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H.,M.A**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**DIAH ANGGRAENI, S.H.**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA**

**SURABAYA,**

Biaya Perkara :

Meterai ----- Rp. 6.000,-

(enam ribu rupiah)

**H. TRI HARYONO, S.H.**